BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu wilayah yang mengalami pertumbuhan ekonomi biasanya selalu diikuti oleh meningkatnya produksi sampah. Sangat disayangkan, pada saat bertambahnya produksi sampah, belum muncul kesadaran masyarakat untuk memperlakukan sampah dengan baik. Pada sisi lain, pertambahan volume sampah ini juga tidak diiringi dengan kesiapan pemerintah dalam menyiapkan infrastruktur pengelolaan sampah di wilayahnya. ¹ Permasalahan yang sering muncul dalam penanganan sampah diantaranya biaya operasional yang semakin tinggi dan semakin sedikitnya lahan untuk pembuangan sampah. ² Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sampah adalah barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi, kotoran seperti daun, dan kertas. ³ Sedangkan sampah menurut Undang - Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. ⁴

¹Trevor M Letcher and Daniel A Valerro, *Waste: A Handbook for Management* (London: Elsevier and Academic Press, 2019) hlm. 3

²Wahyu Chandra Purnomo, *Solusi Pengelolaan Sampah Kota* (D.I Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021). hlm. 5.

³ https://kbbi.web.id/sampah/, (10 November 2022)

⁴Repubik Indonesia, "Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Pada umumnya jenis sampah berdasarkan sifatnya dapat dibedakan menjadi 3 yaitu organik (mudah terurai) berasal dari sisa mahluk hidup yang tidak tercampur oleh tangan manusia, contohnya seperti buah dan sayur, daun-daun dan lain-lain. Sampah anorganik (tidak dapat terurai) sampah jenis ini jika tertimbun di tanah dapat menyebabkan adanya pencemaran tanah, contohnya sampah-sampah plastik dan lainnya, sedangkan sampah limbah B3 adalah hasil dari suatu kegiatan dan proses produksi, baik pada skala rumah tangga, industri, pertambangan dan sebagainya yang terkontaminasi zat atau energi serta komponen lain yang karena sifat konsentrasi dan jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan merusak lingkungan hidup, contohnya deterjen dan pemutih pakaian, pembasi serangga, hair spray, batu baterai, oli bekas dan semacamnya ⁵.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menerangkan bahwasanya ditahun 2020 total produksi sampah nasional telah mencapai 67, 8 juta ton. Artinya, ada sekitar 185.753 ton sampah setiap harinya dihasilkan oleh 270 juta penduduk. Atau setiap penduduk yang ada memproduksi sekitaran 0, 68 kilogram sampah per harinya. Totalan angka sampah tersebut meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada 2018, hasil produksi sampah nasional sudah mencapai 64 juta ton dari 267 juta penduduk. Tentunya sampah-sampah dengan jumlah di atas menambah kontribusi menggunungnya timbunan sampah yang ada di tempat-tempat pembuangan akhir (TPA).6

⁵https://multihanna.co.id/jenis-jenis-sampah-dan-penjelasannya/ . (9 Februari 2023).

⁶ https://indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/2533/membenahi-tata-kelola-sampah nasional, (19 Agustus 2022)

Dari uraian di atas, menjaga alam dan sekitarnya merupakan tugas semua mahluk yang ada di bumi terutama manusia yang telah dianugerahi hal yang lebih mulia dari mahluk lain yaitu akal, Allah SWT memerintahkan kepada hambanya agar kiranya menggunakan akal tersebut dengan semestinya untuk beribadah dan berbuat kebaikan. Dengan adanya akal itu pula Allah SWT memerintahkan kepada hambanya agar kiranya menjaga dan merawat lingkungan dimana manusia itu tinggal, agar tidak adanya kerusakan di muka bumi ini. Allah SWT berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 56:

Artinya: "Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik.

Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat

Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik." ⁷ (QS. Al-A' raf: 56)

Begitu pula dalam surah Ar-Rum ayat 41, Allah berfirman:

Artinya: "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar)" (QS. Ar-

Rum: 41)

⁷ Lajnah Pentahsinan Mushaf Al-Qur'an Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahanya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019) hlm. 215.

 $^{^8}$ Lajnah Pentahsinan Mushaf Al-Qur'an Litbang \dots . (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019) hlm. 588.

Dari penjelasan ayat Al-qur'an di atas dapat dipahami bahwa kita manusia yang hidup di bumi hendaklah tidak membuat kerusakan di muka bumi yang telah diciptakan Allah SWT. Sebaiknya, sebagai khalifah di muka bumi sudah menjadi tugas manusia menjaga sesuatu hal yang ada di bumi. Seperti dengan halnya menjaga lingkungan dan tidak merusak maupun mencemarinya.

Jika sampah dibiarkan tanpa adanya pengelolaan sampah yang baik dan benar, akan menjadi permasalahan yang tentunya cukup serius dan tidak bisa dibiarkan saja, harus ada upaya tata kelola sampah yang dilakukan pemerintah dengan sosialisasi memberikan arahan kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah rumah tangga untuk mengurangi sampah melalui partisipasi warga, harus diintegrasikan ke dalam pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat. Salah satu caranya adalah dengan mengubah cara pandang masyarakat terhadap sampah yang tidak berguna menjadi sesuatu yang memiliki nilai guna dan manfaat. Sistem komunikasi terkait pengelolaan sampah antara pemerintah kota dan mitra swasta serta masyarakat dan tokoh masyarakat harus ditingkatkan.

Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 mengenai Pemerintah Daerah telah memberikan kewenangan kepada daerah dalam menjalankan peran dan fungsinya

⁹Wichitra Singhirunnusorn, Kidanun Donlakorn, dan Warapon Kaewhanin, "Household Recycling Behaviours And Attitudes toward Waste Bank Project: Mahasarakham Municipality". Journal of Asia Behavioural Studies. Vol. 2, No. 5, October-Desember 2017 hlm.20.

¹⁰Donna Asteria dan Heru Herman, "*Bank Sampah Sebagai Alternatif Strategi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Di Tasikmalaya"*. Jurnal Manusia dan Lingkungan. Vol. 23, No. 1, Maret 2016, hlm. 137.

¹¹Inge Tvedten and Sara Candiracci "Flooding Our Eyes with Rubbish": Urban Waste Management in Maputo, Mozambique," Journal of Environmant & Urbanization. Vol. 30, No. 2, October 2018, hlm. 642.

di daerah, tujuannya tidak lain agar melahirkan suatu negara yang demokratis dengan cara meratakan pembangunan pada setiap daerah dan tentunya perkembangan daerah tersebut. 12 Untuk alternatif solusi dalam mengatasi masalah sampah di perkotaan, pengembangan pengelolaan sampah merupakan kegiatan bersifat sosial engineering yang mengajarkan masyarakat untuk memilah sampah serta menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam pengolahan sampah. 13 Manajemen pengelolaan limbah yang tidak tepat dapat mengakibatkan masalah kesehatan dan lingkungan yang cukup serius. 14 Maka dari itu pengelolaan sampah bertujuan tidak lain adalah sebagai antisipasi dari berbagai masalah yang akan muncul nantinya baik itu berdampak pada manusia, mahluk hidup, lingkungan perkotaan yang kotor hingga permukiman yang nantinya terlihat kumuh dan kotor apabila sampah itu tidak dikelola dengan baik dan tepat.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah. Pada pasal 5 Pemerintah Daerah mempunyai tugas agar kiranya menjamin akan terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Dengan adanya rencana kerja tahunan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) pada Pasal 10 ayat (1) dan (2) hal tersebut adalah upaya target pengurangan sampah, target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan

¹² Dolvein Malendes, "Kewenangan Pemerintah Daerah Di BidangInvestasi Dalam Persfektif UU No. 23 Tahun 2014 Jo UU No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah," Jurnal Lex Privatum. Vol. V, No. 5, 2017, hlm. 36.

¹³Rory Ridley-Duff dan Mike Bull, *Understanding Social Enterprise: Theory and Practice* (London: Sage Publication, 2011) hlm. 109

¹⁴Hong Yang, Mingguo Ma, Julian R Thompson, dan Roger J Flower, "Waste Management, Informal Recycling, Environmental Pollution And Public health", Journal of Epidemiology and Community Health. Vol. 72, No. 3, 2018, hlm. 237.

dan penanganan sampah dimulai pada sumber sampah sampai dengan TPA. Tentunya pula dijelaskan pada Pasal 6 huruf e bahwa tugas Pemerintah Daerah memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah. Dengan hal tersebut agar terciptanya Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai Kota Bersih, Sehat, Indah dan Rapi (BERSERI) sesuai dengan slogan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Perlu adanya suatu sistem penyelenggaraan kebersihan dan pengelolaan sampah yang baik dan benar. 15

Salah satu cara dalam penanggulangannya, dijelaskan dalam Peraturan oleh Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 mengenai tentang Pedoman Pelaksanaan 3R *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle* melalui adanya peran Bank Sampah yang mampu membantu dalam halnya penanggulangan sampah. Pembangunan bank sampah adalah langkah awal membangun kesadaran kolektif bagi masyarakat untuk memulai memilah, mendaur ulang, dan memanfaatkan sampah yang ada karena sampah mempunyai ekonomis yang cukup baik, sehingga nilai pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan menjadi budaya baru Indonesia. ¹⁶ Dan dalam hal adanya pengelolaan sampah melalui Bank Sampah ini pula membuat masyarakat sadar akan pentingnya memanfaatkan benda sekitar yang dianggap

.

¹⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah No. 10 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah.

¹⁶Makmur Selomo, Agus Bintara Birawida, Anwar Mallongi dan Muammar "Bank Sampah Sebagai Salah Satu Solusi Penanganan Sampah Di Kota Makassar," Jurnal Media Kesehatan Masyarakat Indonesia. Vol. 12, No. 4, Desember 2016, hlm. 233.

tidak berguna menjadi berguna. ¹⁷ Bank Sampah di Kota Barabai sendiri, mulai dibina sejak 2021 hal tersebut diterangkan oleh Bapak Ahmad Syafa'at selaku Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Hulu Sungai Tengah, wawancara awal yang dilakukan peneliti pada tanggal 15 Agustus 2022. Bahwasanya sudah banyak pula desa yang membentuk Bank Sampah, sebelumnya hanya ada 2 Bank Sampah yaitu Bank Sampah Urban Dewan dan Datu Awang di Samruhang. Seiring waktu, sudah ada 5 Bank Sampah yang ada di Kota Barabai di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan dan dikelola oleh Pasukan Kuning. Wawancara selanjutnya yang dilakukan peneliti pada tanggal 16 Agustus 2022, oleh beberapa masyarakat yang berinisial W, M dan R serta penjual sayur yang ada di pasar Barabai dengan inisial A dan D mereka semua sepakat bahwa tidak mengetahui akan adanya Bank Sampah dan hanya mengetahui adanya TPS.

Sedikitnya pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan Bank Sampah yang ada di Kota Barabai, mengartikan bahwa tidak meratanya sosialisasi mengenai pengelolaan sampah yang baik dan benar. Masyarakat sendiri memiliki peranan yang penting dalam halnya pengelolaan sampah terutama dalam level rumah tangga, karena pada dasarnya sampah tersebut dihasilkan oleh masyarakat itu sendiri. Agar kiranya pula, masyarakat dapat menanggulangi sampah dan melestarikan lingkungan, dengan meninggalkan pola lama untuk pengelolaan sampah domestik rumah tangga seperti membuangnya di sungai dan melakukan pembakaran

¹⁷ Restia Hendri, "Implementasi Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuce Dan Recycle Melalui Bank Sampah Di Kota Pekanbaru," Jurnal Jom Fisip. Vol. 2, No. 2, Oktober 2015, hlm. 2.

sampah. 18 Serta harus adanya peran dari Pemerintah Daerah dalam hal ini untuk menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Beberapa lingkungan di Kota Barabai masih banyaknya masyarakat membuang sampah tidak pada tempat yang seharusnya karena beberapa daerah di Kota Barabai TPS yang dulunya disediakan oleh Pemerintah Daerah, kini sudah sangat jarang ada di Kota Barabai sehingga masyarakat kini membuang sampah di ruas jalan yang ada di Kota Barabai, tentunya hal ini menggangu pengguna jalan, yang peneliti lihat pun dibeberapa adanya TPS yang ada sudah tidak layak lagi digunakan. Masyarakat yang bertempat tinggal di dekat sungai juga beberapa masih membuang sampah ke sungai. Belum lagi mengenai sampah yang berada di pasar Barabai terkhususnya pasar keramat Barabai begitu banyak sampah yang berserakan di pasar tersebut, walaupun sampah yang ada di sana kebanyakannya adalah sampah organik, namun para penjual di pasar juga seharusnya memanfaatkan sampah tersebut menjadi hal yang berbau ekonomis, yang mana tentunya juga berdampak pada perkotaan yang bersih akan sampah, mengingat pula Barabai merupakan salah satu kota pengirim sayuran ke luar daerah yang lumayan banyak, tentunya hal ini juga menimbulkan bertambah banyaknya sampah organik yang ada. Padahal Pemerintah Daerah seharusnya mampu menanggulangi hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah.

¹⁸Chandra Wahyu Purnomo, *Solusi Pengelolaan Sampah Kota*, (D.I Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021). hlm. 7

Pada saat terjadinya banjir beberapa tahun belakangan sampah juga menjadi perhatian, dilansir dari Antarnews.com pasca musibah banjir yang melanda Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengakibatkan banyaknya tumpukan sampah diberbagai ruas jalan. Dalam dua minggu terakhir, pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan kurang lebihnya telah mengangkut 7500 ton sampah ke tempat pembuangan akhir (TPA). "Potensi sampah pasca musibah banjir semula diperkirakan 10.000 ton, namun pada kenyataannya estimasi kita salah, adanya peningkatan sebanyak 25% atau hampir lebih 12.500 ton sampah," ujar Muhammad Yani, selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan HST, Muhammad Yani. Melihat begitu banyaknya sampah, terutama sampah plastik yang berserakan di jalan Kota Barabai dan sekitarnya seolah menandakan bahwa sampah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah terkhusus Kota Barabai belum terkendalikan dengan semestinya.

Melihat permasalahan yang ada di atas, tentunya menggerakkan peneliti untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dan berfokus pada pengelolaan sampah yang ada di Kota Barabai, dengan judul "IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BARABAI"

B. Rumusan Masalah

Adapun masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini telah dirumuskan sebagai berikut:

- 1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2013 dalam pengelolaan sampah di Kota Barabai?
- 2. Apa saja faktor penghambat dalam pengelolaan sampah di Kota Barabai?

3.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2013 dalam pengelolaan sampah di Kota Barabai.
- Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pengelolan sampah di Kota Barabai.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat menambah ilmu pengetahuan dan menjadi suatu hasil karya ilmiah yang dapat menunjang ilmu pengetahuan terkhususnya dalam pengelolaan sampah di Kota Barabai.

2. Manfaat Praktis

a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah
 Jurusan Hukum Tata Negara di Universitas Islam Negeri Antasari
 Banjarmasin.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan yang bermanfaat untuk mengetahui bagaimana peran pengelolaan sampah di Kota Barabai.
- c. Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan Pemerintah Daerah
 Kota Barabai dalam pengelolaan sampah di Kota Barabai.
- d. Sebagai bahan bacaan untuk menambah literatur khazanah bagi kepustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin .

3. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi penelitian bagi Mahasiswa (i) Fakultas Syariah terkhusus pada Jurusan Hukum Tata Negara serta seluruh Mahasiswa (i) Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Berdasarkan pengertian judul di atas, untuk mengehindari penafsiran yang luas dan kesalah pahaman dalam mengintrepresentasikan judul yang akan penulis teliti, maka dari itu di perlukan adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Implementasi

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan ¹⁹, sedangkan menurut **Solichin Abdul Wahab**, implementasi adalah adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada

¹⁹ https://kbbi.web.id/implementasi, (13 November 2022)

tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.²⁰ yang dimaksud peneliti dalam penulisan ini adalah suatu pelaksanaan yang dilakukan oleh pejabat maupun masyarakat yang berwenang sebagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah 10 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah.

2. Pengelolaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola, proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi serta proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Menurut Prajudi Atmosuryo, arti dari pengelolaan adalah suatu aktivitas yang dilakukan untuk pemanfaatan serta pengolahan sumber daya yang akan digunakan dalam kegiatan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan pengelolaan yang dimaksud peneliti adalah suatu proses pelaksanaan yang di lakukan maupun di jalankan oleh pemerintah daerah di Kota Barabai untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah melalui Bank Sampah Murakata di Kota Barabai.

https://www.merdeka.com/jabar/pengertian-implementasi-menurut-para-ahliberikut-contoh-rencananya-kln.html, (13 November 2022)

²¹ https://kbbi.web.id/kelola, (21 Agustus 2022)

3. Sampah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sampah adalah barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi, kotoran seperti daun, dan kertas²². Sampah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat, sedangkan sampah menurut peneliti adalah suatu benda padat yang di hasilkan oleh manusia dari suatu aktivitas yang dilakukan sehari-hari terutama pada masyarakat yang ada di Kota Barabai.

4. Masyarakat

Masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat kota Barabai yang mana masyarakat tersebut bertempat tinggal di lingkungan kota Barabai baik itu di pemukiman, pinggiran sungai serta pedagang yang berjualan di pasar Barabai.

F. Penelitian Tedahulu

Menghindari akan adanya kesalahpahaman bagi para pembaca dan kiranya untuk memperjelas permasalahan yang peneliti tulis, maka dari itu diperlukan akan adanya penelitian terdahulu agar membedakan penulisan ini dengan penelitian yang telah diteliti, maka dari itu diantaranya adalah:

1. Dalam skripsi yang telah ditulis oleh Gita Fitriani salah satu Mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah Jurusan Siyasah Syar'iyyah (Hukum Tata Negara). Judul skripsi tersebut berjudul "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota

²² Https://kbbi.web.id/sampah (10 November 2022)

Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)". Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research), dalam penelitian ini sifatnya deskriptif analisis adalah dengan membuat deskriptif, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif tentangi fakta yang ada, sifat-sifat mengenai bagaimana pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung sesuai dengan Perda Nomor 5 Tahun 2015.

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tentang pelaksanaan peraturan daerah di Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 di Dinas Lingkungan Hidup dan untuk mengetahui bagaimana pandangan Fiqh Siyasah terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah.

Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa tempat pembuangan akhir (TPA) belum adanya menggunakan sanitary landfill namun masih digunakannya open dumping atau pembuangan terbuka dimana sampah sampah yang ada hanya dihamparkan pada satu lokasi, sampah tersebut dibiarkan terbuka tanpa adanya pengamanan dan tindakan setelah lokasi tersebut penuh, pembuangan sampah seperti yang diterangkan diatas begitu tidak maksimal. Berbagai kendala yang terjadi dalam upaya tersebut seperti, disebabkan karena berbagai kendala yaitu keterbatasan lahan untuk TPA, SDM, kurangnya biaya, adanya kendala pada jumlah transportasi serta kondisi peralatan-peralatan yang sudah menua maka dari itu, sistem open dumpinglah yang digunakan. Dalam tinjauan Fiqh Siyasah pelaksanaan

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 di Dinas Lingkungan Hidup sudah sesuai dengan syariat Islam.²³

2. Skripsi yang ditulis oleh Elena Mahasiswa Universitas Hasanuddin, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Publik, dengan judul "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Keluharan Labukkang Kota Parepare". Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan. Tujuan dari penelitian ini, untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kelurahan Labukkang Kota Parepare.

Untuk hasil dari penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Labukkang Kota Parepare dapat dikatakan belum berjalan maksimal dari segi masyarakatnya karena masih banyaknya masyarakat yang tidak melakukan pengurangan sampah sedangkan dari segi penanganan sampah, Pemerintah Kelurahan Labukkang sudah melakukan dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan namun belum sampai ke tahap pemrosesan akhir.²⁴

 Dalam skripsi yang telah ditulis oleh Teguh Imam Fitroni Mahasiswa Universitas Brawijaya, Fakultas Ilmu Administrasi, Jurusan Administrasi

²³Fitriani Gita, Skripsi: "Tinjauan Figh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)" (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019).

²⁴Elena, Skripsi : "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Labukkang Kota Parepare" (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2021).

Publik, dengan judul "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Perkotaan di Kabupaten Lamongan (Studi di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Dinas Lingkungan Hidup)". Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Pendekatan kualitatif dianggap mampu menunjang analisa lebih mendalam dan mampu mengungkap berbagai makna dari suatu fenomena sosial yang lebih detil dan rinci. Penelitian ini berusaha menjelaskan dan menganlisis proses implementasi kebijakan dalam pengelolaan sampah di kabupaten Lamongan. Penelitian ini dirasa penting karena untuk menjelaskan pentingnya model Implementasi Kebijakan dalam suatu proses kebijakan publik.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, institusi yang bertanggung jawab sebagai pelaksana kebijakan, yakni Dinas PRKP dan Dinas Lingkungan Hidup, belum terwujud sinergifitas dan progam yang terintegrasi. Komunikasi ini menjadi kelemahan dalam pelaksanaan kebijakan. Selain itu kurangnya fasilitas dan Infrastruktur pengelolaan sampah menjadi permasalahan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah.²⁵

4. Jurnal oleh Juriko Abdussamad, Fenti Prihatuni Tui, Fatmawati Mohamad, Swastiani Dunggio Mahasiswa Universitas Bina Gorontalo, dengan *judul* "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Program Bank

²⁵Teguh Imam Fitroni, Skripsi : "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Perkotaan Di Kabupaten Lamongan" (Lamongan: Universitas Brawijaya, 2018).

Sampah Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango", metode yang digunakan dalam metode ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui program bank sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango.

Hasil dari penelitian ini adalah proses implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui program bank sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango meliputi, aspek tanggungjawab, aspek berkelanjutan, aspek manfaat, aspek nilai ekonomi secara keseluruhan pada umumnya telah dilakukan dengan baik, tetapi belum efektif dilaksanakan, masih terdapat kendala seperti keterbatasan bangunan bank sampah, keterbatasan sumber daya manusia, belum adanya penggajian, serta minimnya pengawasan pihak pemerintah terhadap bank sampah. Faktor - faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui program bank sampah yang meliputi tingkat kepatuhan, kelancaran rutinitas fungsi, dan kinerja. Secara keseluruhan faktor - faktor tersebut belum dilakukan dengan maksimal seperti kurangnya sosialisasi, kurangnya pelatihan dan perlunya peningkatan mengenai sarana dan

prasarana, sehingga dapat terpenuhi sesuai dengan harapan dari tujuan sistem bank sampah itu sendiri. ²⁶

5. Jurnal yang di tulis oleh Tri Yudianto, Prabang Setyono, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Mahasiswa Program Studi Ilmu Lingkungan Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Judul penelitian, "Implementasi Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Blora". Metode yang digunakan metode eskriptif kualitatif untuk mengeksplorasi dan mendeskripsikan implementasi dan menilai tingkat kepuasaan dalam pengelolaan sampah, model analisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan paramater kebijakan untuk mengetahui implementasinya dan indeks kepuasan masyarakat untuk menilai tingkat kepuasaan pelanggan terhadap pengelolaan sampah.

Hasil dari penelitian ini adalah implementasi pengelolaan sampah di Kabupaten Blora dapat berjalan dengan baik yang berpedoman dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah, yang dilaksanakan mulai dari pengutipan retribusi, sumber timbulan sampah, pewadahan, pengumpulan (TPS), pengangkutan dan tempat pemrosesan akhir (TPS). Tingkat kepuasan masyarakat

²⁶Juriko Abdussamad, Fenti Prihatini Dance Tui, Fatmawati Mohamad, Swastiani Dunggio "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Program Bank Sampah Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango," Publlik: Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik. Vol. 9, No. 4, November 2022.

- terhadap pelayanan pengelolaan sampah berdasarkan indeks kepuasan mencapai angka 86,858 dengan grade B atau memuaskan.²⁷
- 6. Jurnal oleh Mohammad Iqbal, Raden Mohamad Mulyadin, Kuncoro Ariawan dan Subarudi, dari lembaga Pusat Riset Kependudukan, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Pusat Strandarisasi Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, judul penelitian "Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Provinsi DKI Jakarta", metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mendapatkan informasi yang komprehensif tentang implementasi kebijakan peraturan daerah yang akan diteliti. Sedangkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah DKI Jakarta belum terlaksana dengan baik. Terdapat beberapa kendala seperti anggaran yang besar namun belum digunakan secara optimal, kurangnya koordinasi antara pemerintah dan swasta untuk membangun Intermediete Treatment Facilities (ITF) karena adanya faktor politik daerah. Beberapa program seperti bank sampah, 3R (reduce, reuse, recycle), dan Sampah Tanggung Jawab Bersama (Samtawa) diharapkan dapat mengatasi permasalahan sampah di DKI Jakarta. Program-program ini perlu

²⁷Tri Yulianto, Prabang Setyono, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani *"Implementasi Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Blora,"* Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia. Vol. 20, No. 1, April 2021.

disampaikan melalui sosialisasi ke kelurahan, sekolah, dan PKK (Program Keluarga Sejahtera).²⁸

Maka, dari penelaahan beberapa penulisan di atas yang sudah diteliti, adanya perbedaan yaitu lokasi penelitian terdahulu tentunya berbeda dari penelitian ini, karena penelitian terdahulu diteliti di daerah seperti Pulau Jawa dan Pulau lainnya, sedangkan lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan . Tentunya dengan tempat yang berbeda, kemungkinan akan adanya permasalahan dan penyelesaian yang berbeda pula.

Adapun rumusan masalah penelitian terdahulu adanya memuat mengenai bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Peraturan Daerah yang diteliti, bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui program Bank Sampah, dan mengenai bagaimana implementasi kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah. Sedangkan penelitian ini memuat mengenai tentang bagaimana pengelolaan sampah yang ada di Kota Barabai implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah dan apa saja faktor penghambat dalam pengelolaan sampah yang ada di Kota Barabai .

G. Sistematika Penulisan

²⁸Mohammad Iqbal, Raden Mohamad Mulyadin, Koncoro Ariawan, Subardi "Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Provinsi DKI Jakarta," Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan. Vol. 19, No. 2, November 2022.

Untuk mendapatkan gambaran mengenai materi pokok dan tata urutan penulisan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulis sebagai berikut:

Bab I:

Pendahuluan yang memuat kerangka dasar penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah yaitu,latar belakang menjadi awal dari penelitian dari adanya latar belakang maka adanya suatu rumusan masalah yang nantinya diteliti oleh peneliti, dilanjutkan dengan tujuan dari penelitian yaitu apa saja yang ingin dicapai oleh peneliti sehingga meneliti hal tersebut.

Tercantum pula signifikansi penelitian yaitu beirisi tentang maanfaat praktis dan akademis. Definisi operasional yang isinya memuat implementasi, pengelolaan, sampah dan masyarakat. Penelitian terdahulu berfungsi sebagai bentuk perbandingan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang sebelumnya sudah pernah ada, pada bagian ini ada 3 jurnal dan 3 skripsi oleh peneliti lain. Dan terakhir sistematika penulisan. Bab II:

Landasan teori, berisi tentang kerangka teori atau kajian-kajian yang berkenaan dengan penelitian, yaitu pengertian implementasi, peraturan daerah Kabupaten/Kota, faktor pendukung dan penghambat implementasi serta mengenai pengelolaan sampah.

Bab III:

Metode Penelitian, berisi tentang langkah atau penjabaran akan metode penelitian ini, dalam penjelasannya memuat pendekatan dari penelitian ini bersifat deskritip kualitatif dan jenis penelitiannya adalah penelitian hukum empiris, lokasinya berada di Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, data dan sumber data yaitu data primer yang didapatkan dari wawancara dan data sekunder dari undang-undang, perda, lokasi penelitian, identitas informan dan lainnya.

Subjeknya adalah masyarakat, Kabid Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup, Lurah, dan Pasukan Kuning dan objek penelitiannya implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Samapah, dilanjutkan dengan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi, yang terakhir yaitu teknik pengelolahan data dan analisis data.

Bab IV:

Pembahasan mengenai laporan akan penelitian dan analisis dari hasil penelitian yang meliputi tentang gambaran umum lokasi penelitian yaitu kota Barabai dan Dinas Lingkungan Hidup kota Barabai, adanya penyajian data yang mana memuat data dari wawancara dengan 9 orang informan lalu diuraikan dengan ringkas dalam bentuk matrik dan tentunya selanjutanya melakukan analisis data dengan menjawab dari rumusan masalah yang telah ditetapakn dalam penelitian.

Bab V

Penutup yang memuat kesimpulan yang memuat adanya jawaban atau penemuan dari masalah dalam penelitian ini , serta saran yang membangun dalam upaya pengelolaan sampah dikota Barabai.